

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa penegakan hukum serta upaya pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Jepara dalam mencegah kerusakan hutan. Kesadaran Masyarakat akan pentingnya hutan belum bisa dikatakan bagus, sebab masih banyak oknum yang memanfaatkan hutan sebagai ladang bisnis dan tidak sebagai fungsi utama demi kelangsungan hidup bersama dan bermanfaat bersama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, sampel yang dipakai pada penelitian ini memakai data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab kerusakan hutan terkadang disebabkan oleh faktor manusia seperti pencurian pohon Sonokeling. Di Kabupaten Jepara tidak ada kerusakan hutan akibat yang bersumber dari kebakaran hutan, akan tetapi karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan Masyarakat tentang pelestarian dan fungsi hutan, menyebabkan maraknya penjarahan dan pencurian kayu bahkan untuk kayu yang belum layak tebang, hal ini semata-mata hanya memperhatikan aspek ekonomi tanpa mempedulikan aspek lingkungan hidup. Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya mencegah kerusakan hutan di Kabupaten Jepara banyak ditangani oleh LMDH Jepara. Pemberdayaan yang terdapat di Kabupaten Jepara dimulai dengan sosialisasi rutin yang diadakan setiap bulan. Perum Perhutani mempunyai peranan penting dalam pemberdayaan masyarakat salah satunya adalah mendampingi pihak LMDH dalam pelaksanaan kegiatan. Upaya pemerintah Kabupaten Jepara dalam pemulihan Lahan hutan yang rusak seperti penegakan supremasi hukum yang bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan dari kerusakan dan pencurian oknum-oknum tidak bertanggungjawab, meningkatkan pemberdayaan Masyarakat yang melibatkan Masyarakat sekitar dengan gerakan kampanye untuk melestarikan hutan dan yang terakhir diversifikasi kegiatan ekonomi dimana Masyarakat dilibatkan untuk mengeksplorasi sumber daya alam secara bijak dan benar.

Keyword : Kabupaten Jepara, Kerusakan Hutan, Pemberdayaan Masyarakat

ABSTRACT

This article aims to analyze law enforcement and community empowerment efforts in Jepara Regency in preventing forest destruction. Public awareness of the importance of forests cannot be said to be good, because there are still many individuals who use forests as business fields and not as their main function for mutual survival and mutual benefit. This research uses normative legal research methods, the sample used in this research uses secondary data in the form of primary legal materials, namely the Criminal Code Article 12 letter b of the Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction. The results of this research show that the factors causing forest destruction are sometimes caused by human factors such as theft of rosewood trees. In Jepara Regency there is no forest damage as a result of forest fires, however due to the lack of awareness and knowledge of the community regarding forest conservation and function, this has led to widespread looting and theft of wood, even for wood that is not yet fit for cutting, this only pays attention to aspects economy without paying attention to environmental aspects. Community Empowerment in efforts to prevent forest destruction in Jepara Regency is mostly handled by LMDH Jepara. Empowerment in Jepara Regency begins with routine outreach which is held every month. Perum Perhutani has an important role in community empowerment, one of which is assisting LMDH in implementing activities. The Jepara Regency government's efforts to restore damaged forest land include enforcing the supremacy of law which aims to preserve forests from damage and theft by irresponsible individuals, increasing community empowerment by involving local communities with campaign movements to preserve forests and finally diversifying economic activities where The community is involved in exploiting natural resources wisely and correctly.

Keywords: Forest Damage, Community Empowerment, Jepara Regency